



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, domisili elektronik sahriltaha96@gmail.com, tempat tinggal di Rum Soasio, RT 03 RW 02, xxxx xxxxxxxx, KecamatanTidore Selatan, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxselanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di rum soasio, RT 03 RW 02, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kec.Tidore Selatan, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.SS, tanggal 18 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 11 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama 5 Tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o - Bahwa sejak Akhir Tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon,Termohon pergi kerumah orang tua Termohon, Termohon Sudah tidak akur dengan Pemohon;
- o - Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
- o - Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 7 Bulan. Selama kepergian tersebut Termohon pernah menghubungi Pemohon untuk mengurus perceraian;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang

Hal.2 dari 8 Hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor : xxx, tertanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Tuguiha 08 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan;

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tuguiha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal.3 dari 8 Hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Soadara, 12 Maret 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Tuguiha;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal.4 dari 8 Hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sejak akhir tahun 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon menghubungi Pemohon untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun oleh karena perkara a qua adalah perceraian yang mempunyai dampak bagi keluarga baik secara psikologis maupun sosiologis, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan kedua orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih kurang 6 bulan lamanya,

Hal.5 dari 8 Hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada upaya keluarga untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah menghadap dan dipanggil satu persatu masuk ruangan sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan demikian syarat formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang sampaikan oleh saksi-saksi tersebut sesuai fakta berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri para saksi, dan saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian syarat materiil telah terpenuhi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, dapat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 2015 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belummempunyai anak;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan minta bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan yang menjadi fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Termohon pergi meninggalkan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya dan Termohon minta Pemohon untuk mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak mungkin untuk dapat di damaikan kembali, oleh karena sudah 6 bulan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon sendiri ingin berceraisehingga tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Hal.6 dari 8 Hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1443 Hijriyah., oleh kami oleh Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnain, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur

Hal.7 dari 8 Hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arfa Toniku, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HASANUDDIN, S.Sy

DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NUR ARFA TONIKU, S.H

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.8 dari Hal. Putusan.No.22/Pdt.G/2022/PA.SS